“ Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam,K.U.H.Perdata, dan Hukum Adat) ’’

Diajukan sebagai persyaratan memperoleh

Gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum

Fakultas hukum universitas sriwijaya

Nurul Widhayanti

02111001106

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2016

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENGURUSAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG CACAT MENTAL (STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM, K.U.H.Perdata DAN HUKUM ADAT).

Nama : NURUL WIDHAYANTI

Nim : 02111001106

Telah Dibaca Dengan Seksama Dan Telah Dianggap Memenuhi Standar Ilmiah, Baik Jangkauan Kualitas Maupun Kuantitasnya Sebagai Skripsi Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum.

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

H. Amrullah Arpan, SH, SU	Dr. H.KN. Sofyan Hasan,SH,MH.
NIP. 195305091980031001	NIP. 195801151983031006

Skripsi ini telah diserahkan bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum.

Palembang, Februari 2016

Dekan Fakultas Hukum Unsri

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.Ph.d

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nurul Widhayanti
Nomor induk mahasiswa	: 02111001106
Tempat / Tanggal Lahir	: Palembang, 27 Maret 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skirpsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruaan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indaralaya, Januari 2016

Nurul Widhayanti

02111001106

MOTTO

BERANGKAT DENGAN PENUH KEYAKINAN, BERJALAN DENGAN PENUH KEIKHLASAN, ISTIQOMAH DALAM MENGHADAPI COBAAN. BAGAIMANAPUN JUGA HAL BESAR BERAWAL DARI HAL KECIL

'' MAN JADDA WAJADA"

(SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH MAKA DIA AKAN BERHASIL)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. ORANG TUAKU TERCINTA
2. ADIKKU TERSAYANG
3. DOSEN FAKULTAS HUKUM DAN DOSEN PEMBIMBINGKU
4. SAHABAT-SAHABAT TERBAIKKU
5. ALMAMATERKU

UCAPAN TERIMAH KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kekuatan dan kemudahan yang diberikannya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, dengan judul **“ Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H.Perdata dan Hukum Adat)’’.** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sholawat beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW Beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak H. Amrullah Arpan,S.H.,S.U selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,MH selaku pembimbing pembantu yang telah dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak H.Amrullah Arpan, S.H.,S.U selaku Pembimbing Skripsi Pertama yang selalu membimbing saya
7. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi Pembantu yang selalu membimbing saya.
8. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu membimbing saya.
9. Orang Tua saya Darwi Arbowo dan Asmawati yang telah memberi semangat serta doa sehingga bisa menyelesaikan skrispi ini.
10. Adik saya Muhammad Andriansyah dan M. Azis Saputra yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skrispi ini.
11. Ari Yanto, S.E dan Deby Nuriani yang telah meluangkan waktunya, yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman – teman seperjuangan saya Fakultas Hukum Angkatan 2011 diantaranya Zevira, Anita, Isma, Rinaldi, Ana, Fita, dewi, yuli yang bersama-sama dalam suka maupun duka.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skipsi ini.

Penulis menyadari bahwa skipsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu saran, teguran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak demi kemajuan dimasa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, Januari 2016

Penulis,

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan anugerahNya, sehingga penulis dapat menyelasikan skripsi yang berjudul " Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandimgan Hukum Islam, K.U.H.Perdata dan Hukum Adat)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan , namun penulis berharap agar skripsi ini memiliki manfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Selain itu, penulis juga berharap bahwa skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum maupun masyarakat.

Indralaya, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
MOTTO iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Kerangka Teori 12
F. Ruang Lingkup Pembahasan 14
G. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Hukum Perdata Dalam Ilmu Pengetahuan dan K.U.H. Perdata 22
    1. Hukum Perorangan 22
    2. Hukum Keluarga 22
    3. Hukum Harta Kekayaan 23
    4. Hukum Waris 23

B. Tinjauan Umum Tentang Waris di Indonesia 29
1. Pengertian Pewarisan 29
2. Pengertian Hukum Waris 30
3. Unsur-unsur Hukum Pewarisan 32
4. Hukum Waris di Indonesia 36
C. Tinjauan Umum Tentang Cacat Mental 51
1. Pengertian Cacat Mental 51
2. Jenis-jenis Cacat Mental 51
3. Hak-hak Orang Penderita Cacat Mental 55
D. Tinjauan Umum Tentang Pluralisme Hukum Waris di Indonesia 56
1. Politik Pemerintah Hindia Belanda 56
2. Belum adanya Ketentuan hukum yang berlaku secara nasional ... 57
3. Faktor Etnisitas 58

BAB III PEMBAHASAN
A. Analisis Tentang Pihak Yang Mempunyai Kewenangan Melakukan Tindakan Keperdataan Bagi Penyandang Cacat Mental Dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris 63
1. Orang 63
2. Wali 67
3. Negara 71
B. Pengawasan Terhadap Tindakan Wali Yang Melakukan Pengurusan Terhadap Kepentingan Ahli Waris Yang Menderita Cacat Mental 74

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Cacat Mental

(Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H.Perdata dan Hukum Adat)

Nama : Nurul Widhayanti

Nim : 02111001106

Masyarakat manusia yang hak – haknya di jamin hidup saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu merasa tentram dan nyaman untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup Adanya perkawinan agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan memberikan rumah tangga yang damai. Dengan adanya perkawinan maka muncul lah anak yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa baik itu anak yang lahir normal maupun lahir dalam keadaan cacat mental atau fisik. Seseorang yang mengalami penyakit cacat mental atau sakit jiwa tersebut, tidak dapat mengontrol harta kekayaannya dan melakukan perkawinan, untuk itulah dibutuhkan aturan hukum untuk mengatasi hal tersebut. Dari uraian diatas maka dapat kita tarik permasalahan yaitu Siapa yang mempunyai kewenangan bertindak atas nama ahli waris sudah dewasa yang cacat mental dalam kaitannya dengan hak waris dan dalam hal kepentingan hak waris bagi ahli waris yang cacat mental diurus oleh wali. Siapa yang mengawasi tindakan pengurusan oleh walit ersebut.

Metode penelitian skripsi ini mengunakan tipe Normatif. Dimana yang dibahasa adalah peraturan dan literature yang relevan berkaitan dengan pengurusan hak waris anak cacat mental. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah yang berhak bertindak atas nama ahli waris yang cacat mental yaitu orang tua, jika orang tua tidak ada maka wali dan Negara. pengawasan terhadap tindakan wali yang melakukan pengurusan kepentingan ahli waris yang menderita cacat mental menurut K.U.H.Perdata ada pada wali pengawas. Wali ini harus denngan penetapan hakim, sedangkan menurut hukum adat dan hukum islam tidak ditemukan siapa yang mengawasi para wali. Akan tetapi karena hukum adat itu mengharuskan adanya harmoni maka yang berwenang adalah orang-orang yang dituakan untuk mengawasi ataupun memberi nasihat dalam pengurusan kepentingan anak cacat mental tersebut.

Kata Kunci : Kewarisan, Anak Cacat, Pengurusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin kepastian, dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan keadilan.[1] Hal ini berarti bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum. Berdasarkan pasal 28 D (1) Undang-undang dasar 1945 bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan dirinya, jaminan maupun perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.[2]

Masyarakat manusia yang hak – haknya di jamin seperti diuraikan diatas hidup saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu merasa tentram dan nyaman untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah keluarga melalui lembaga perkawinan. Di Indonesia, perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut diharapakan dapat membentuk suatu keluarga yang sejahtera. Keluarga merupakan bagian yang terkecil dari suatu negara dimana dalam suatu keluarga terdiri dari dari ayah, ibu, anak. Di dalam keluarga telah diatur apa yang disebut dengan hukum keluarga atau (*famili recht*) yang memuat antara lain :

[1]. Yulies Tiena Masriani,2004, *Pengantar Hukum Indonesia,* Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, Juni, hlm.,7.

[2] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul didalamnya seperti hukum harta kekayaan antara suami dan istri
2. Hubungan hukum antara orang tua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua *(ouderlijk macht*)
3. Perwalian (*voogdijk),* dan
4. Pengampuan (*curatele)*[3]

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pandangan islam, perkawinan dilaksanakan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al- Qur'an Surat an-nissa ayat 4

م مِّن نَّفْسٍ وٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُ
ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali."

Kemudian dalam hadist **(HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud).**

Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara

[3.] Yulies Tiena Masriani, *Op Cit* ,hlm 74

*kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu.(***HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud).**

Adanya perkawinan agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan memberikan rumah tangga yang damai . Perkawinan juga memiliki tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan. Adanya keturunan tersebut dengan maksud agar apabila seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada para ahli warisnya. Hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.[4] Dengan lain perkataan mengatur peralihan hak atas harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (yang meninggal dunia) serta akibat hukumnya bagi ahli waris. Baik atas dasar hubungan darah maupun atas dasar perkawinan. Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro merumuskan batasan – batasan pengertian dari unsur- unsur waris :

1. Seorang yang meninggalkan warisan *(Elflater*) yaitu orang yang meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris *(Erfenaam),* yang mempunyai hak untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Harta warisan *(nelatenschap*), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.

---

[4]. Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum waris di Indonesia* ,Penerbit Sumut Bandung, Jakarta , Hlm.,2.

Berkaitan dengan pewaris ini, Ali Afandi mengemukakan bahwa Peninggal warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Ahli waris ialah orang yang mengantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap harta warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Sedangkan harta warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggalkan dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.[5]

Rumusan dari Ali Afandi ini sebenarnya sama dengan uraian Wirjono Prodjodikoro diatas. Salah satu kelompok golongan ahli waris ini adalah anak sah. Anak ini hasil dari suatu perkawinan. Dengan adanya perkawinan maka muncul lah anak yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa baik itu anak yang lahir normal maupun lahir dalam keadaan cacat mental atau fisik. Sudah semestinya harus diberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut Anak merupakan bagian dari keluarga yang mempunyai hak dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Hak tersebut bagi para ahli waris disebut sebagai "bagian mutlak" atau dikenal dengan istilah Legitime Portie.

Pengaturan mengenai Legitime Portie ini diatur dalam pasal 913 sampai dengan pasal 929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artinya para ahli waris yang

[5]Ali Afandi,2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* Penerbit Rineka Cipta , Jakarta, November Hlm.,7.

berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus (yang disebut legitimaris) memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan K.U.H.Perdata.

Seperti telah di singgung diatas anak yang dilahirkan itu dapat dalam wujud anak yang normal dan ada juga kemungkinan anak cacat yang sering disebut penyandang cacat. Menurut Undang – undang No 4 Tahun 1997. Pasal 1 yang dimaksud penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental yang dapat menggangu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selanyaknya, yang terdiri dari :

1. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;
2. Cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
3. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.[6]

Masalah mental ini dikaitkan juga dengan kecerdasan. Untuk tingkat kecerdasan anak ditentukan seacara metodik oleh IQ (Intellegentia Quotiont), IQ untuk anak normal bisanya ditentukan antara 90–109, sedangkan untuk anak cacat

[6.] Undang- Undang No 4 Tahun 1997 www.kpai.go.id/.../undang-undang-uuri-no-4-tahun-1997 di telusuri 26 Oktober 2015

mental IQ nya dibawah anak normal, adapun berbagai macam IQ diantarannya[7]

No	Tingkat Kecerdasan	IQ
1	Genius	180
2	Gifted	140 – 179
3	Sangat superior	130 – 139
4	Superior	120 – 129
5	Pandai	110 – 119
6	Normal	90 – 109
7	Bodoh	80 – 89
8	Inferior	70 – 79
9	Moron	50 – 69
10	Embicile	20 – 49
11	Idiot	0 - 19[3]

Seseorang yang mengalami penyakit cacat mental atau sakit jiwa tersebut, tidak dapat mengontrol harta kekayaannya dan melakukan perkawinan, untuk itulah dibutuhkan aturan hukum untuk mengatasi hal tersebut. Aturan hukum diwujudkan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Untuk menetapkan pengangkatan

[7]. Mirza Maulana,2007, *Anak Autis, Mendidik anak autis dan gangguan mental lain menuju anak cerdas dan sehat*, Penerbit kata hati, Cetakan 1, Juli , Hlm.,.17.

wali maupun pengampuan. Pengampuan disini adalah orang yang mengurus kepentingan orang yang sudah cukup umur akan tetapi mengalami cacat mental. Kedua pengadilan tersebut sama-sama menangani permasalahan pengampuan. Pengampuan atau juga dikenal dengan isitilah *curatele.* Suatu pengampuan adalah suatu keadaan di mana seseorang dianggap tidak cakap atau mampu dalam segala hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut. Dalam kedudukan hukum, orang yang dibawah pengampuan dipandang belum dewasa, dalam arti bahwa dia tidak dapat bertindak sendiri dihadapan hukum. [8]

Pengampuan menurut H. F. A Vollmar ialah keadaan yang disitu seseorang (disebut "curandus") karena sifat – sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya, orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang – undang.[9]

Dasar hukum dari pengampuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab XVII pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam pasal 434-461. Adapun pasal 433 menyatakan:

---

[8].Soimin, 2010, hukum orang dan keluarga prespektif hukum perdata barat/bw, hukum islam, dan hukum adat edisi revisi ,Jakarta, Sinar grafika, Hlm., 51.

[9].H.F.A Vollmar, 1996. terjemahan Adiwimarta Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1 ,Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.,177.

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan".[10]

Berdasarkan undang-undang diatas, dapat dikatakan orang yang dapat pengampuan menurut hukum di Indonesia salah satunya adalah orang yang menderita sakit kejiwaan. Setiap warga negara yang ada di Indonesia diatur oleh negara agar tidak ada warga yang merasa dirugikan. Seperti kasus yang pernah terjadi di jakarta seletan mengenai pengampuan terhadap anak yang cacat mental , putusan perkara no. 94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL. Bahwa Ny. Dorkas Napitupulu (dikenal juga dengan nama RUFINA DORCAS NAPITUPULU) sebagai pemohon mengajukan permohonan terhadap maria anaknya yang cacat mental untuk bertindak sebagai wali pengampu (curator) dikarenakan maria tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya.

Berdasarkan kasus tersebut maka Peletakan seseorang dibawah pengampuan dan pengangkatan seorang pengampu harus melalui pengadilan, pasal 433-461 KUHPerdata mengenai pengampuan dan pasal-pasal tentang perwalian yang juga dipakai dalam pengampuan telah ditetapkan oleh hakim dalam penetapannya. Dengan demikian yang berhak memohon pengampuan atas kriteria yang ada dalam pasal 433 diatas hanyalah keluarganya. Karena kurandus ditempatkan dalam keadaan belum

[10]R. Subekti,2009, Kitab Undang- undang Hukum Perdata, Cet 40, Jakarta, PT. Dian Rakyat, hlm.,136.

dewasa sehingga dalam tindakan yang mempunyai akibat hukum tertentu dibantu oleh pengampunya dan diawasi oleh pengampu pengawas baik sebelum atau sesudah pengadilan membacakan penetapan pengampuan.

Sedangkan menurut hukum Islam, Sulaiman Rasyid berpendapat pengampuan dikenal dengan istilah *mahjur*. *Mahjur* berasal dari kata *al-hajr*,*hujranan* atau *hajara*, yang berarti tercegah atau terhalang. Rasyid berpendapat bahwa *mahjur* (*al- Hajr*) ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim (*qãdhi*).[11] Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mahjur ialah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal- hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan.

Mahjur atau halangan dibedakan menjadi dua; pertama, halangan *samawiy*, yaitu halangan yang bukan karena upaya dan bukan pula karena pilihan, misalnya keadaan belum dewasa, gila dan gila berselang, lupa tidur, pingsan, dan meninggal. Kedua, halangan *kasbiy*, yaitu halangan- halangan karena usaha dan upaya manusia, artinya diakibatkan karena perbuatan manusia, misalnya: mabuk, diletakkan di bawah pengampuan (*al-hajr*), kesalahan dan keadaan dipaksa (*al-ikrãh*).

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa, ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

(النساء:٥)

[11] SulaimanRasjid, 1992 *Fiqh Islam*, Cet. 25, Bandung, SinarBaru, hlm.,. 295.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Namun ada kalanya karena pailit (*taflīs*) ialah bila utang seseorang yang menenggelamkan dirinya, dan semua hartanya tidak dapat menutup utangnya itu. Untuk itu apabila para pemilik piutang menuntut kepada pihak hakim (*qãdhi*) agar meng-hijr-nya maka ia terkena *hijr* (tidak boleh men-*tasharruf* hartanya).

Sedangkan Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan dan kedamaian di dalam hidup.[12]

Selain itu hukum waris adat merupakan suatu peraturan yang mengatur masalah pewarisan adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan

[12] Hilman Hadikusumah, 1983 Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita , hlm.19

barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.[13]

Untuk itu penulis tertarik mengkaji secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Pengurusan Hak Waris bagi Ahli Waris yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H.Perdata dan Hukum Adat)''**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Siapa yang mempunyai kewenangan bertindak atas nama ahli waris sudah dewasa yang cacat mental dalam kaitannya dengan hak waris ?
2. Dalam hal kepentingan hak waris bagi ahli waris yang cacat mental diurus oleh wali. Siapa yang mengawasi tindakan pengurusan oleh wali tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal yang berkenaan tentang siapa yang mempunyai kewenangan bertindak atas nama ahli waris yang cacat mental dalam kaitaanya dengan hak waris

[13] R.Soepomo,1980, hukum adat Indonesia, Jakarta , hlm 81-82

2. Untuk mengetahui dalam hal kepentingan hak waris bagi ahli waris yang cacat mental dalam kaitannya dengan hak waris.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, dosen maupun masyarakat awan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum mengenai perlindungan hukum atas pembagian harta waris bagi penderita cacat mental (Studi komparatif antara Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat).

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa maupun masyarakat awan khususnya mengenai pembagian harta waris bagi penderita cacat mental.

E. Kerangka Teoritis

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan individu. Yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban. Adanya hak untuk melindungi kepentingan subyek hukum tersebut. Kepentingan individu yaitu hukum perdata sedangkan kepentingan umum yaitu hukum publik.

1. Teori Hak dan Hak Mewaris

a. Hak dan Hak Mewaris

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas seseuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.[14]

Hak mewaris adalah hak seorang ahli waris untuk mendapat harta warisan. Faktor penentu adalah adanya ahli waris tidak mempermasalahkan cacat jasmani dan rohani.

b. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang tidak dapat dicabut. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat.[15] Salah satu hak asasi manusia adalah

---

[14] Dendy Sugiono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama,hlm 372

[12]Diana Aprianti, *Pengertian Hak asasi manusia*, on-line, Indonesia, diambil dalam https.// www.academia.edu/79310/pengertian HAM atau hak sasi manusia human rights, tanggal 21 september 2015 jam 10.35WIB

mendapatkan pengakuan yang sama, jaminan maupun perlindungan hukum, kepastian hukum dan hak memperoleh keadilan.

Kemudian, selain dari pada diatur didalam undang-undang dasar 1945, rumusan memngenai hak pengakuan yang sama, jaminan maupun perlindungan hukum, kepastian hukum dan hak memperoleh keadilan juga tertuang didalam norma perundang- undangan dibawah Undang-undang Dasar, yakni Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. **Teori Kepentingan**

Teori Kepentingan (Belangen Theorie), dianut Rudolf von Jhering, yang berpendapat "hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yg dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yg terlindungi".

F. Ruang lingkup Pembahasan

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan yang dijelaskan diatas maka penelitian ini dengan asumsi ayah dan ibu ahli waris telah meninggal yang menurut aturan hukum bahwa yang berhak mewarisi kelurga terdekat ahli waris seperti , paman, bibik dan lain-lain. Didalam K.U.H.Perdata terdapat perwalian yang dimana untuk mengurusi kepentingan anak. Sering kali kepentingan – kepentingan anak berbentrokan dengan kepentingan – kepentingan si wali dikarenakan bukan orang tua

kandungnya, sehingga adanya wali pengawas.[16] Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan aspek hukum islam, K.U.H.Perdata dan hukum adat.

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif.[17] Adapun Pengertian penelitian hukum normatif yang diperkenalkan oleh *Werner Menski (dalam bukunya, Comparative Law in a Global Contecext: the legal System of Legal Pluralism)* adalah pendekatan *'Jurisprudential'* atau kajian normatis hukum,yang menfgokuskan kajianya dengan memandang hukum sebagai suatu system yang utuh.[18] Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian orang lain dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literature yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan atau studi comparatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada adanya perbedaan dalam berbagai sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum islam, hukum perdata barat dan hukum adat.

---

[12]H.F.A Vollmar, Op Cit hlm 157
[17] Suratman dan philips dillah,2012, Metode penelitian hukum, penerbit Alfabeta, Malang,
[18] Achmad Ali,2009, Menguak teori Hukum Volume 1, Jakarta, hlm 431

2. Metode Pendekatan Masalah Penelitian

a. Statute Aproach

Statute Aproach atau pendekatan undang-undang ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang tersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.[19] Melalui kegiatan menelaah undang-undang maupun regulasi yang terkait, maka akan diperoleh argumen-argumen untuk memecahkan permasalahn hukum yang sedang dihadapi dimana dalam penulisan ini yang menjadi permasalahan adalah siapa yang berhak menjadi ahli waris bagi ahli waris yang cacat mental. Undang – undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Kitab Undang- undang Hukum Perdata, Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan hukum lainnya yang terkait dalam pembahasan skripsi ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data bahan hukum yang bersumber dari otoritas pembuatan pengaturan dan mengikat secara hukum (absah) dengan contohnya : norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar mencakup batang tubuh UUD 1945

[19] M. Syamsyudin, 2007,Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Prada, hlm 58

dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. [20]

Penelitian hukum normatif mengutamakan bahan pustaka (tertulis) sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum, maka yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian hukum normatif (bahan hukum), yaitu data yang diperoleh dari penelusuran keputusan yamg mencakup :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (K.U.H.Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan – peraturan lainnya yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku hukum, tesis, jurnal-jurnal hukum, hasil

[20]Sartono, 2008,modul perancangan undang – undang, laboraturium Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang .,hlm 8

penelitia, pendapat para pakar yang relevan dan artikel yang mempunyai keterkaitan langsung dalam kajian penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, eksiklopedia, indeks kumulatif, majalah, surat kabar dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji literature yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pengumpulan bahan- bahan penelitian dilakukan dengan jalan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, membaca dan menganalisa buku-buku, menganalisa materi-materi, melakukan pengumpulan dokumen menggunakan teknologi informasi (internet) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta menyeleksi bermacam-macambahan yang mengandung berbagai sudut pandang.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian

Menurut Soejono soekanto, dalam penelitian hukum normatif, pengelolah data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan

pekerjaan analisa dan kontruksi.[21] Dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskritif kualitif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterprestasikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, untuk kemudian di ambil kesimpulan. Bahan-bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh *Van Hocke* yang dikutip oleh *Bernard Arief Sidharta*, yaitu: Menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematikan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:[22]

a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata dan memeparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata suatu hukum yang koheren;
b. Tataran Teleologis, yaitu menyistematikan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam prespektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistemasi;

[21] Soejono Soekamto dan Sri Mamudji,2003 Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm 13

[22] Bernard Arief Shidarta,2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,* Bandung, CV.Mandar Maju, hlm 39

c. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan menyistematiskan bukum dalam rangka mengintergrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang baru, dengan menerapkan metode *Interdisipliner* dan *transdisipliner*, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan *(futurology).*

6. Analisis Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan ini data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriftif kualitif. Analisis deskriftif kualitif yaitu metode analisis data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehinggan diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Analisis data dilakukan dengan cara :

a. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;
b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azaz atau doktrin;

d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, peraturan perundang-undangan atau doktrin yang ada.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus.[23]

Selanjutnya akan penulis uraikan teori-teori dan ketentuan aturan yang berkaitan dengan skripsi ini seperti dalam Bab II berikut.

[23] Jhony Ibrahim, 2006 Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia,hlm 197.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Achmad Ali, *Menguak teori Hukum Volume* 1, Jakarta, 2009

Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil.* Surabaya: Airlangga University Press . 2003

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam.* Yogyakarta: Ekonisia. 1990

Ali Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian.* Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. 2000

Amiek Sumindriyatmi, dkk. *Pengantar Hukum Indonesia.* Surakarta: Fakultas Hukum UNS. 2005

Amir Syarifuddin *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Prenada Media. 2005

Anisitus Amanat *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001

Bernard Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV.Mandar Maju, 2000

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1989

Djaja S. Meliala. *Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Bandung: Nuansa Aulia. 2008

Dendy Sugiono,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama,2008

Effendi Perangin. *Hukum Waris.* Jakarta: Rajawali Press.2005

H. Ahmad Tohaputra. *Al-Quran dan Terjemahnya.* Semarang: CV Asy-syifa. 2000

H.F.A Vollmar *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid 1* Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Agustus 1996

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist.* Jakarta: Tinta Mas Indonesia. 1982

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang : Bayumedia,2006

Mirza Maulana. *Anak Autis, Mendidik anak autis dan gangguan mental lain menuju anak cerdas dan sehat*. Cetakan 1 . Jakarta : Penerbit kata hati. 2007

M. Syamsyudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Prada 2007

R. Subekti. *KitabUndang-undangHukumPerdat.*Cetakan 40. Jakarta : PT. Dian Rakyat 2009

Sartono. *modul perancangan undang – undang, laboraturium Hukum Universitas Sriwijaya*, Palembang . 2008

Soedharyo Soimin, *hukum orang dan keluarga prespektif hukum perdata barat/bw, hukum islam, dan hukum adat edisi revisi.* Jakarta : Sinar grafika, 2010

Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

SulaimanRasjid, *Fiqh Islam,* Cet. 25, Bandung, SinarBaru, 1992

Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Semarang: CV Widya Karya. 2005

Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Sukris Sarmadi. *Transendensi Hukum Waris Islam Transformatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyati. *Hukum Warisan Perdata Barat.* Jakarta: Prenada Media. 2004

Suratman dan philips dillah, *Metode penelitian hukum*, penerbit Alfabeta, Malang, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum waris di Indonesia Penerbit Sumut Bandung,* Jakarta 1980

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia,* Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, Juni 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang- undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

Diana Aprianti, *Pengertian Hak asasi manusia*, on-line, Indonesia, diambil dalam https.// www.academia.edu/79310/pengertian HAM atau hak sasi manusia human rights, tanggal 21 september 2015 jam 10.35WIB